



PUTUSAN

Nomor 1459 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENNY DHARMALI PRIYONO, bertempat tinggal di Jalan Benda Nomor 38/76 RT 05 RW 01, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adriani, S.H., Advokat, pada Kantor Pengacara Adriani, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sawitri Nomor 31 Perumahan Vila Duta, RT 05 RW 014, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUGENG PRIYONO, bertempat tinggal di Jelupang Utama Nomor 12 RT 21 RW 01, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susy Tan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Susy Tan & Partners, beralamat di Wisma Slipi, Lantai IV, Ruang 408, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 12, Jakarta – 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menuntut Tergugat untuk melaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 637/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tertanggal 28 Maret 2000;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, adalah:
 - 4.1. Sebidang tanah dengan bangunan yang digunakan untuk pabrik mebel PT Mahoni Antiques yang terletak di Jalan Gunung Batu Asem II, Desa Cijantra, Kecamatan Legok dengan luas total nya sekitar 9500 m² senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah rupiah) sesuai dengan harga tanah pasaran Rp1,800,000,00. Aset ini dibeli pada awal berdirinya perusahaan ditahun 1990. Dengan bukti data fisik dan yuridis Nomor 1627/Peng/04/X/2001 dari tanah disebelahnya dengan Surat Ukur Nomor 31/Cijantra/2001;
 - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya di Jalan Jelupang Utama Nomor 12, Jelupang, Tangerang, di belakang Melati Mas yang luasnya sekitar 580 m² senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan AJB Nomor 675/Serpong/1999;
 - 4.3. Sebidang tanah di Taman Tirta Golf, akses dari Jalan Raya Serpong, Sektor VII Ext. Blok A Nomor 1 yang luasnya sekitar 766 m² yang nilai perkiraannya senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diperoleh pada tahun 1993 berdasarkan PPJB Nomor 688/SPJT/BSDMI/93 tahun 1993;
 - 4.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Benda Kapling 197 yang luasnya sekitar 492 m² dengan nomor hak M 1721 Ciganjur, Nib Nomor 09.04.09.05.00271, gambar situasi tanggal 06-04-1985 Nomor 1838/1985 diperkirakan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. Sebidang tanah seluas 470 m² di Desa Babakan atas nama Sugeng Priyono, AJB Nomor 710/Legok/1998, nomor hak Milik 00063 yang terletak di Kp. Babakan Santri RT 02/RW 04, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- 4.6. Sebidang tanah seluas 1000 m² di desa Bojongnangka atas nama Sugeng Priyono AJB Nomor 472/1999, Nomor Hak Milik 02700 yang terletak di Desa Bojongnangka RT 006/RW 02, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- 4.7. Sebidang tanah seluas 616 m² di Desa Cijantra atas nama Sugeng Priyono, AJB Nomor 40/Legok/1999 nomor hak M 0064, atas nama Ir. Soegeng Priyono;
- 4.8. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Kompleks Pamulang Permai II Blok F6/20, Pondok Benda (dahulu Ciputat), Pamulang, Tangerang seluasnya 195 m² Nomor Hak B 4753 senilai Rp650.000.000,00 (sesuai dengan harga pasar/NJOP);
- 4.9. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pluit Permai Nomor 41 RT 01/RW 05, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tahun perolehan 1997;
- 4.10 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pluit Selatan 1/24 RT 21/RW 06, Pluit, Panjaringan, Jakarta Utara, tahun perolehan 1997;

Beserta harta turunan yang berupa:

- A. Sebidang tanah seluas 665 m² tahun 2001 di desa Bojongnangka atas nama Sugeng Priyono nomor hak M 02680 atas nama Ir. Sugeng Priyono;
- B. Sebidang tanah seluas 225 m² tahun 2001 di Kp Kadaung RT 1 Rw 5, Rancagong, Legok, Tangerang;
- C. Sebidang tanah seluas 395 m² tahun 2014 di Kp Cadas RT 2/3, Rancagong, Legok, Tangerang;
- D. Sebidang tanah dan bangunan pabrik di atasnya yang terletak di Kp Daraham, RT 7 RW 2, Jambe, tahun 2013 yang dibeli dari hasil penjualan asset yang didapat selama masa perkawinan;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



- E. Tabungan US Dollar atas nama Ir Sugeng Priyono yang uangnya berasal dari hasil kerja sampingan/impor Henny Priyono saat mengisi interior Hotel Melia Kuningan Jakarta dimana menurut janji Sugeng Priyono sebagai suami sah waktu itu bahwa semua hasil sampingan yang didapat oleh Henny Priyono dalam bentuk US Dollar ditabungkan dengan memakai nama Sugeng Priyono adalah untuk Henny Priyono dan anak-anak, dan tidak akan diganggu gugat. Adapun jumlahnya adalah sekitar \$ 160,000- \$ 260,000 US Dollar;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan atau membayar separu dari nilai seluruh harta gono-gini dan turunannya sebagaimana petitum angka 4 tersebut diatas kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Tangerang yang ditunjuk untuk itu, melaksanakan Sita Marietal atas:
- 6.1. Sebidang tanah dengan bangunan yang digunakan untuk pabrik mebel PT Mahoni Antiques yang terletak di Jalan Gunung Batu Asem II, Desa Cijantra, Kecamatan Legok dengan luas total nya sekitar 9500 m² senilai Rp17.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah rupiah) sesuai dengan harga tanah pasaran Rp1,800,000,00. Aset ini dibeli pada awal berdirinya perusahaan ditahun 1990. Dengan bukti data fisik dan yuridis Nomor 1627/ Peng/04/X/2001 dari tanah disebelahnya dengan Surat Ukur Nomor 31/Cijantra/2001;
- 6.2. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya di Jalan Jelupang Utama Nomor 12, Jelupang, Tangerang, di belakang Melati Mas yang luasnya sekitar 580 m² senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan AJB Nomor 675/Serpong/1999;
- 6.3. Sebidang tanah di Taman Tirta Golf, akses dari Jalan Raya Serpong, Sektor VII Ext. Blok A Nomor 1 yang luasnya sekitar 766 m² yang nilai perkiraannya senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diperoleh pada tahun 1993 berdasarkan PPJB Nomor 688/SPJT/BSJNI/93 tahun 1993;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Benda Kapling 197 yang luasnya sekitar 492 m² dengan Nomor Hak M 1721 Ciganjur, Nib Nomor 09.04.09.05.00271, gambar situasi tanggal 06-04-1985 Nomor 1838/1985 diperkirakan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 6.5. Sebidang tanah seluas 470 m² di Desa Babakan atas nama Sugeng Priyono, AJB Nomor 710/Legok/1998, Nomor Hak Milik 00063 yang terletak di Kp. Babakan Santri RT 02/RW 04, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- 6.6. Sebidang tanah seluas 1000 m² di Desa Bojongnangka atas nama Sugeng Priyono AJB Nomor 472/1999, Nomor Hak Milik 02700 yang terletak di Desa Bojongnangka RT 006/RW 02, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- 6.7. Sebidang tanah seluas 616 m² di Desa Cijantra atas nama Sugeng Priyono, AJB Nomor 40/Legok/1999 nomor hak M 0064, atas nama Ir. Soegeng Priyono;
- 6.8. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Kompleks Pamulang Permai II Blok F6/20, Pondok Benda (dahulu Ciputat), Pamulang, Tangerang seluasnya 195 m² Nomor Hak B 4753 senilai Rp650.000.000,00 (sesuai dengan harga pasar/NJOP);
- 6.9. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pluit Permai Nomor 41 RT 01/RW 05, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tahun perolehan 1997;
- 6.10. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pluit Selatan 1/24 RT 21/RW 06, Pluit, Panjaringan, Jakarta Utara, tahun perolehan 1997;

Beserta harta turunan yang berupa:

- A. Sebidang tanah seluas 665 m² tahun 2001 di desa Bojongnangka atas nama Sugeng Priyono Nomor Hak M 02680 atas nama Ir. Sugeng Priyono;
- B. Sebidang tanah seluas 225 m² tahun 2001 di Kp Kadaung RT 1/Rw 5, Rancagong, Legok, Tangerang;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Sebidang tanah seluas 395 m² tahun 2014 di Kp Cadas RT 2/3, Rancagong, Legok, Tangerang;
- D. Sebidang tanah dan bangunan pabrik diatasnya yang terletak di Kp Daraham, RT 7/RW 2, Jambe, tahun 2013 yang dibeli dari hasil penjualan asset yang didapat selama masa perkawinan;
- E. Tabungan US Dollar atas nama Ir Sugeng Priyono yang uangnya berasal dari hasil kerja sampingan/impor Henny Priyono saat mengisi interior Hotel Melia Kuningan Jakarta dimana menurut janji Sugeng Priyono sebagai suami sah waktu itu bahwa semua hasil sampingan yang didapat oleh Henny Priyono dalam bentuk US Dollar ditabungkan dengan memakai nama Sugeng Priyono adalah untuk Henny Priyono dan anak-anak, dan tidak akan diganggu gugat. Adapun jumlahnya adalah sekitar \$ 160,000- \$ 260,000 US Dollar;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marietal yang telah dilaksanakan oleh Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Tangerang lainnya;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) menyerahkan 50% dari seluruh harta gono-gini dan turunannya ke Penggugat termasuk Harta Gono-Gini yang dipindah tangankan tanpa persetujuan Penggugat atau dijual terhitung dari memberikan setengah (50%) dari jumlah harta-harta yang telah dijual atau dipindah tangankan dan yang masih diagunkan;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang, yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena gugatan Penggugat berisi pelaksanaan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Karena mencampur-adukkan antara tuntutan harta gono-gini dengan tuntutan pelaksanaan putusan Nomor: 637/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst, tertanggal 28 Maret 2000;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982, suatu gugatan diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas apabila posita gugatan Penggugat tersebut tidak relevan atau tidak mendukung petitum gugatan; Bahwa gugatan Penggugat nyata terbukti kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas karena ternyata perihal gugatan tidaklah didukung posita gugatan. demikian juga petitum gugatan juga tidak didukung oleh positanya;

C. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Karena Penggugat tidak mampu menjelaskan tentang batas-batas tanah yang menurutnya menjadi bagian dari harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 disebutkan bahwa suatu gugatan harus dianggap kabur dan tidak jelas apabila tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas batas-batasnya;

Bahwa oleh karena di dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas batas-batas tanah-tanah yang dituntutnya sebagai bagian dari harta gono-gini;

D. Gugatan Penggugat *error in persona* karena kurang pihak/*plurium litis consortium*;

Bahwa tanah tersebut bukanlah bagian dan harta perkawinan/gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, karena tanah yang dimaksud tersebut adalah milik dan atas nama PT Mahoni Antique, sehingga apabila Penggugat menyatakan tanah tersebut sebagai miliknya, maka sudah seharusnya apabila PT. Mahoni Antique juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan/gono gini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pamulang Permai II Blok F6/20, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4753/Pondok Benda, seluas 195 m², Surat Ukur Nomor 7789, tanggal 5 Juni 1990, atas nama: Ir. Sugeng Priyono;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Benda, Kapling 197, RT.07, RW.01, Ciganjur, Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Ciganjur, seluas 492 M², Gambar Situasi Nomor 1836/1985, tanggal 6 April 1985, atas nama: Ir. Sugeng Priyono;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jelupang Utama Nomor 12, Jelupang, Tangerang Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02219/Jelupang, seluas 570 M², Surat Ukur Nomor 530/Jelupang/2000, atas nama: Ir. Sugeng Priyono;
 - d. 23 (dua puluh tiga) lembar bilyet Deposito-deposito di Bank Darmala Kantor Cabang Panglima Polim dengan nilai total Rp1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan dibawa kabur ke Amerika Serikat bersama dengan laki-laki bernama Philips Hughes, sebagai berikut:
 - i. Deposito atas nama Henny Priyono Or Lince P, dengan Nomor 0307146, tertanggal 20 Mei 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
 - ii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337439 tertanggal 12 Juli 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337453 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- iv. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337454 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- v. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337455 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- vi. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor: 0337456 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- vii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337457 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- viii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337468 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- ix. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359624 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- x. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359625 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xi. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359626 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xii. Deposito atas nama Henny Priyono or Lience P. dengan Nomor 0307148 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xiii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337468 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xiv. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 359569 tertanggal 29 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xv. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359570 tertanggal 29 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xvi. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359571 tertanggal 29 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xvii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359572 tertanggal 29 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xviii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337521 tertanggal 13 Agustus 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00.

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



- xix. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 0332310, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00
- xx. Deposito atas nama Henny Priyono or Lince P., dengan Nomor 0332311, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00
- xxi. Deposito atas nama Henny Priyono or Lince P., dengan Nomor 0332312, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00
- xxii. Deposito atas nama Henny Priyono or Lince P., dengan Nomor 0332313, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00
- xxiii. Deposito atas nama Henny Priyono or Lince P., dengan Nomor 0332314, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- e. 5 (lima) lembar bilyet Deposito-deposito di Bank Century (Sekarang Bank Mutiara) Kantor Cabang Fatmawati dengan nilai total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan dibawa kabur ke Amerika Serikat bernama dengan laki-laki bernama Philips Hughes, sebagai berikut:
- Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042261, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
 - Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042262, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
 - Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042263, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
 - Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042264, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
 - Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042265, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00
- f. 4 (empat) lembar bilyet Deposito-deposito di Bank BNI 46 Cabang Fatmawati, dengan nilai total Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Penggugat Rekonvensi dan dibawa kabur ke Amerika Serikat bernama dengan laki-laki bernama Philips Hughes, sebagai berikut:

- i. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 251.000755249.105, tertanggal 13 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
 - ii. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor: 244507901, tertanggal 13 Juli 1998 dengan jumlah Rp140.000.000,00;
 - iii. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor: 251.000755249.106, tertanggal 13 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
 - iv. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 251.000755249.101, tertanggal 4 September 1998 dengan jumlah Rp100.000.000,00
- g. 1 (satu) rekening koran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada Bank BNI Cabang Petojo, atas nama: Henny Priyono, Nomor Rekening: 075.000244507.001, dengan nilai saldo terakhir sebesar US\$ 67.047,95 (enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh dolar amerika).
- h. Penghasilan atas sewa/kost kamar 10 (sepuluh) kamar dan masing-masing disewakan sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya sejak tahun 2014. Total uang yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari Harta gono gini tersebut adalah 24 bulan x 10 kamar x Rp1.500.000,- = Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- i. Penghasilan sebesar 50% dari jumlah yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari kamar-kamar kost yang disewakan di atas tanah dan rumah di Jalan Benda Kapling 197, Ciganjur, Jakarta Selatan, yang merupakan harta gono-gini dimulai sejak bulan Januari 2016, sampai keluarnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
3. Menetapkan pembagian harta bersama dalam perkawinan atau harta gono gini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar masing-masing separuh atau 50% : 50%;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi atas gono-gini yaitu 1/2 (satu per-dua) bagian dari jumlah keseluruhan harta gono-gini tersebut;
5. Menetapkan apabila harta gono-gini tersebut tidak dapat dibagi 2 (dua) maka terhadap harta gono gini tersebut supaya dilakukan penjualan secara lelang yang hasil penjualannya di bagi 2 (dua) untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Meletakkan sita atau menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap harta bersama dalam perkawinan atau harta gono gini berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pamulang Permai II Blok F6/20, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4753/Pondok Benda, seluas 195 m², Surat Ukur Nomor 7789, tanggal 5 Juni 1990, atas nama: Ir. Sugeng Prijono;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Benda, Kapling 197, RT.07, RW.01, Ciganjur, Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Ciganjur, seluas 492 M², Gambar Situasi Nomor 1836/1985, tanggal 6 April 1985, atas nama: Ir. Sugeng Prijono;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jelupang Utama Nomor 12, Jelupang, Tangerang Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02219/Jelupang, seluas 570 M², Surat Ukur Nomor 530/Jelupang/2000, atas nama: Ir. Sugeng Prijono;
 - d. 23 (dua puluh tiga) lembar bilyet Deposito-deposito di Bank Darmala Kantor Cabang Panglima Polim dengan nilai total Rp1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan dibawa kabur ke Amerika Serikat bernama dengan laki-laki bernama Philips Hughes, sebagai berikut:
 - i. Deposito atas nama Henny Priyono Or Lince P, dengan Nomor 0307146, tertanggal 20 Mei 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337439 tertanggal 12 Juli 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
- iii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337453 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- iv. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337454 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- v. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337455 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- vi. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337456 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- vii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337457 tertanggal 18 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- viii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337468 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- ix. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359624 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- x. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359625 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xi. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359626 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xii. Deposito atas nama Henny Priyono or Lience P. dengan Nomor 0307148 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xiii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337468 tertanggal 20 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xiv. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 359569 tertanggal 29 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xv. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359570 tertanggal 29 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xvi. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359571 tertanggal 29 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- xvii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0359572 tertanggal 29 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xviii. Deposito atas nama Henny Priyono dengan Nomor 0337521 tertanggal 13 Agustus 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00.
0. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 0332310, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00
- i. Deposito atas nama Henny Priyono or Lince P., dengan Nomor 0332311, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- ii. Deposito atas nama Henny Priyono or Lince P., dengan Nomor 0332312, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- iii. Deposito atas nama Henny Priyono or Lince P., dengan Nomor 0332313, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- iv. Deposito atas nama Henny Priyono or Lince P., dengan Nomor 0332314, tertanggal 18 April 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- e. 5 (lima) lembar bilyet Deposito-deposito di Bank Century (Sekarang Bank Mutiara) Kantor Cabang Fatmawati dengan nilai total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan dibawa kabur ke Amerika Serikat bersama dengan laki-laki bernama Philips Hughes, sebagai berikut:
- i. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042261, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
- ii. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042262, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
- iii. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042263, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
- iv. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042264, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00;
- v. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 042265, tertanggal 20 Agustus 1998 dengan jumlah Rp60.000.000,00

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 4 (empat) lembar bilyet Deposito-deposito di Bank BNI 46 Cabang Fatmawati, dengan nilai total Rp340.000.000,00 (tiga rates empat puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan dibawa kabur ke Amerika Serikat bersama dengan laki-laki bernama Philips Hughes, sebagai berikut:
- i. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 251.000755249.105, tertanggal 13 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- ii. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 244507901, tertanggal 13 Juli 1998 dengan jumlah Rp140.000.000,00;
- iii. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 251.000755249.106, tertanggal 13 Juli 1998 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- iv. Deposito atas nama Henny Priyono, dengan Nomor 251.000755249.101, tertanggal 4 September 1998 dengan jumlah Rp100.000.000,00
- k. 1 (satu) rekening koran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada Bank BNI Cabang Petojo, atas nama: Henny Priyono, Nomor Rekening 075.000244507.001, dengan nilai saldo terakhir sebesar US\$ 67.047,95 (enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh dolar Amerika).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar kiranya dapatlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Tng., tanggal 21 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- DALAM EKSEPSI:

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat (Ir. Sugeng Priyono) untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Jelupang Utama Nomor 12, Jelupang, Tangerang, dibelakang Melati Mas yang luasnya sekitar 580 M², senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diperoleh tahun 1999 berdasarkan AJB Nomor 675/Serpong/1999;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Benda, Kapling 197, yang luasnya sekitar 492 M² dengan nomor Hak Milik 1721/ Ciganjur, Nib Nomor 09.04.09.05.00271, Gambar Situasi tanggal 6 April 1985 Nomor 1836/1985, senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Pamulang Permai II Blok F6/20, Pondok Benda (dahulu Ciputat), Pamulang, Tangerang, seluas 195 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4753/Pondok Benda, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan harga pasar/NJOP, Adalah sebagai harta gono-gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dua, masing-masing separuh 50% : 50% dan apabila tidak bisa dibagi dua maka terhadap harta gono-gini tersebut supaya dilakukan penjualan secara lelang yang hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Jelupang Utama Nomor 12, Jelupang, Tangerang, dibelakang Melati

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas yang luasnya sekitar 580 M², senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diperoleh tahun 1999 berdasarkan AJB Nomor 675/Serpong/1999;

- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Benda, Kapling 197, yang luasnya sekitar 492 M² dengan nomor Hak Milik 1721/Ciganjur, Nib Nomor 09.04.09.05.00271, Gambar Situasi tanggal 6 April 1985 Nomor 1836/1985, senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Pamulang Permai II Blok F6/20, Pondok Benda (dahulu Ciputat), Pamulang, Tangerang, seluas 195 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4753/Pondok Benda, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan harga pasar/NJOP;

Adalah sebagai harta gono-gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dibagi dua, masing-masing separuh 50% : 50% dan apabila tidak bisa dibagi dua maka terhadap harta gono-gini tersebut supaya dilakukan penjualan secara lelang yang hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.541.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT BTN., tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 172/Pdt.G/2015/PN TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 April 2017 dengan Nomor 33/Pdt.G/2017/PT.Banten *juncto* putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Februari 2016 Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Tangerang;
3. Menyatakan penjualan harta bersama tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi adalah tidak sah/batal menurut hukum;

Dan Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2017;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa lagipula, setelah membaca dan meneliti alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status sejumlah harta tidak tetap dan sejumlah simpanan tabungan di bank atas nama Termohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah harta gono gini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi berhak separoh dari harta-harta tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa dari sekitar 14 (empat) belas bidang tanah dan bangunan serta sejumlah uang tabungan atas nama Termohon Kasasi sebagai harta gono gini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan masing-masing di Jalan Jelupang Utama Nomor 12, Jelupang, Tangerang, di Jalan Benda, Kapling 197, dan di Komplek Pamulang Permai II Blok F6/20, Pondok Benda (dahulu Ciputat, Pamulang, Tangerang);

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa harta gono gini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak terbatas pada 3 bidang tanah dan bangunan tetapi meliputi pula 14 (empat belas) bidang dan sejumlah tabungan sehingga Pemohon Kasasi berhak seperdua dari seluruh harta tersebut;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti harta gono gini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi meliputi 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diurai dalam amar putusan perkara *a quo*;
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan keberadaan harta benda selain dan selebihnya, sehingga sudah tepat tuntutan atas harta benda tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENNY DHARMALI PRIYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENNY DHARMALI PRIYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------|----|----------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2018